

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK:

- Bawa Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial sehingga perlu dilaksanakan optimalisasi penyelenggaraannya di daerah, serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.40 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.88 Tahun 2014; PP No.44 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.82 Tahun 2019; PP No.45 Tahun 2015; PP No.46 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.60 Tahun 2015; PP No.37 Tahun 2021; PERMENAKER No.5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENAKER No.1 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Maksud, tujuan serta Azas Penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan diatur juga tentang program Jaminan Sosial ketenagakerjaan; kepesertaan; peran Pemerintah Daerah; kerjasama; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; dan sanksi administratif.

CATATAN:

- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Oktober 2025.
- Peraturan Walikota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Lampiran: -